



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 412.2.4 / 266 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 412.2.4/259/2022 TANGGAL 15 JUNI 2022 TENTANG PENETAPAN  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI  
YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN  
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan / penggeseran Calon Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Nomor : 414.2.5/1158/Disperkim tanggal 21 Juni 2022 perihal Perubahan / Penggeseran Calon Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 412.2.4/259/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 412.2.4/259/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru

h

Rumah Layak Huni yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

